



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Naufal bin Abdullah, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer di MI Hidayatullah, bertempat tinggal di Jalan AKD, Lingkungan III, RT.06/RW.03, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon I.

Putri Lestari Djakaria binti Rustam Ali Djakaria, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan AKD, Lingkungan III, RT.06/RW.03, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 dengan register perkara Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Ktg telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2019 di Kelurahan Mongkonai, dengan wali

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2019/PA.Ktg



nikah bernama Baharuddin Bahmid dengan mahar berupa cincin 0,5gram dan yang menjadi munakih (yang menikahkan/Penghulu) adalah Rabil Kadengkang dengan saksi nikah bernama Nasrullah dan Fathan Haq;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2019/PA.Ktg



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Naufal bin Abdullah dan Pemohon II Putri Lestari Djakaria binti Rustam Djakaria yang dilangsungkan pada tanggal 09 Februari 2019 di Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Nopember 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi-saksi yang bernama Deice Tandyu binti Reinald Tandyu dan Nasrullah bin Abu N, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak asuh saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah bulan Februari 2019 di Panti Asuhan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Baharudin Bahmid;
- Bahwa orangtua Pemohon II telah meninggal dunia, dan keluarga Pemohon II sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa mas kawin berupa cincin 0,5 gr;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2014 pada halaman 145 poin (11) dan (12) permohonan isbat nikah yang tidak dikumulasi dengan perceraian sebelum diproses terlebih dahulu harus diumumkan di masmedia atau sekurang-kurangnya ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama, dan ternyata permohonan Pemohon tersebut setelah ditempel di papan Pengumuman Pengadilan Agama Kotamobagu selama 14 hari tidak ada pihak yang merasa keberatan dan mengajukan intervensi sehingga permohonan Pemohon dapat diproses;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungannya adalah

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2019/PA.Ktg



suami istri, dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon menikah pada bulan Februari 2019, pernikahan Pemohon dilaksanakan di panti asuhan, dihadapan Bapak Imam Rabil Kadengkang, dan yang menjadi wali adalah bapak angkat Pemohon I dan Pemohon II bernama Baharudin Bahmid dan yang menjadi saksi nikah adalah Nasrullah dan Fathan Haq, dan dengan mahar berupa cincin 0,5gr;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, sehingga majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dikarenakan yang menjadi wali nikah tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam sebuah perkawinan harus terpenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada larangan perkawinan sehingga berdasarkan fakta hukum di atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim akan mengkwalifikasi kesesuaian antara fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tidak sah menurut hukum Islam karena keduanya telah melaksanakan pernikahan tidak sesuai dengan syariat Islam yang telah tidak memenuhi syarat dan ketentuan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal bulan Februari 2019 adalah tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Sitriya Daud, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Rokiah Binti Mustaring, S.H.I dan Teddy Lahati, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Jusuf Dani Pontoh, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Sitriya Daud, S.H.I, M.H

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Jusuf Dani Pontoh, S.Ag., MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)